

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



Oleh:

FANI NOVA SILVANA

NIM : 20302400442

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FANI NOVA SILVANA
NIM : 20302400442

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

UNISSULA
جامعة السلطان سليمان
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANI NOVA SILVANA
NIM : 20302400442

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FANI NOVA SILVANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANI NOVA SILVANA

NIM : 20302400442

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FANI NOVA SILVANA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **“Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual”**.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang sangat mendalam dan kompleks dalam konteks hak asasi manusia di seluruh dunia. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis pada korban, tetapi kekerasan seksual juga berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemeriksaan, dan kekerasan seksual berbasis gender, memberikan dampak yang sangat merusak pada korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, hukum pidana memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan serta menjamin keadilan. Meski banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyusun berbagai regulasi untuk mengurangi kekerasan seksual, kenyataannya masalah ini masih meluas dan sulit untuk ditangani.


Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam produk hukum nasional, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan, dan (3) problematika bagi Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri peneliti selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRAK

Kurang adanya bukti dan saksi dikarenakan pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena masih tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terhadap kasus yang berhubungan seksual serta bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil ataupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa adanya intimidasi dari berbagai pihak yang mana hal tersebut sarat akan realitas yang terjadi terhadap kedudukan perempuan sebagai korban kekerasan seksual pada proses hukum. Paradigma perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual perlu ditanamkan secara optimalisasi bagi Kepolisian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam produk hukum nasional, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan, dan (3) problematika bagi Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual berbasis siber. Secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap perempuan dari perbuatan kekerasan seksual juga diakomodir dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. (3) Kepastian hukum bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan perempuan korban kekerasan seksual sebab secara konstruksi hukum, Indonesia telah mengakomodir berbagai produk hukum yang telah dihasilkan melalui upaya politik hukum Pemerintah maupun kebijakan hukum internal instansi penegak hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual baik dari kontekstual ketentuan perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, maupun norma pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perempuan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The lack of evidence and witnesses is due to the victim's reluctance to report their case because it is still taboo and they think it will reveal their own family's shame, especially in cases related to sexual matters. For victims who want to report

and the case meets the formal and material requirements, they often try to withdraw it, because they feel intimidated by various parties, which is full of the reality that occurs regarding the position of women as victims of sexual violence in the legal process. The paradigm of legal protection and legal certainty for women victims of sexual violence needs to be optimally instilled in the Police.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the nature of legal certainty for female victims of sexual violence in national legal products, (2) the role of the police in handling cases of sexual violence against women, and (3) the problems for the police in providing legal certainty for female victims of sexual violence.

The approach used in this research is normative juridical. The research specifications are descriptive and analytical. The data sources used are secondary data. Secondary data is data obtained from library research, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the research results, the following conclusions can be drawn: (1) The Law on Sexual Violence Crimes covers various forms of sexual violence, such as rape, sexual harassment, domestic violence, and cyber-based sexual violence. Constitutionally, legal protection for women from acts of sexual violence is also accommodated in Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (2) The Chief of the Indonesian National Police (Kapolri) has issued Regulation of the Chief of Police Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit within the Indonesian National Police. The Women and Children Service Unit, abbreviated as the PPA unit, is a unit tasked with providing services in the form of protection for women and children who are victims of crime and law enforcement against the perpetrators. (3) Legal certainty is not difficult for women victims of sexual violence to obtain because in terms of legal construction, Indonesia has accommodated various legal products that have been produced through the Government's legal political efforts and the internal legal policies of law enforcement agencies in providing legal certainty and justice for women victims of sexual violence, both from the contextual provisions on the protection of women's rights, protection of women victims of sexual violence, and norms on the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence against women.

Keywords: Legal Certainty, Women, Sexual Violence.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

..... iii

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Optimalisasi	14
2. Kepolisian	15
3. Kepastian Hukum.....	15

4. Perempuan.....	16
5. Korban	17
6. Kekerasan Seksual	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Kepastian Hukum.....	18
2. Teori Perlindungan Hukum.....	27
G. Metode Penelitian.....	33
1. Metode Pendekatan	34
2. Spesifikasi Penelitian.....	34
3. Sumber Data.....	35
4. Metode Pengumpulan Data	36
5. Metode Analisis Data	36

H. Sistematika Penulisan.....	37
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	38
B. Tinjauan Umum Perempuan	42
C. Tinjauan Umum Korban.....	44
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	48
E. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Hukum Islam.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Produk Nasional.....	Hukum
58	
B. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	
78	
C. Problematika bagi Kepolisian dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Perempuan	Korban
	Kekerasan
Seksual	
102	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	119
---------------------	-----

B. Saran	123
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala perbuatan manusia yang berada di wilayah Indonesia yang telah diatur dalam sebuah peraturan yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹ Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang berdasarkan Undang-undang dan sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka pelaku tersebut mendapatkan sanksi.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menegaskan Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan asas non-diskriminasi. Kemudian dalam Penjelasan Alenia 2

¹ Ahmad Firmanto Prasdyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4), December 2018, h 896

disebutkan, "Untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri".

Dalam mewujudkan Tujuan Nasional tersebut diperlukan sistem hukum nasional yaitu keseluruhan kaedah hukum sebagai satu kesatuan yang teratur dan terdiri atas sejumlah sistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Oleh karenanya sistem hukum nasional berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.²

Di Indonesia, hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu, diakui secara universal dan tidak dapat diubah, sehingga memerlukan perlindungan dan pelestarian tanpa kompromi atau pelanggaran. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kesetaraan martabat dan hak setiap individu, bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Khususnya, hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), menegaskan hak warga negara Indonesia atas kemerdekaan dan kebebasan.³

Kekerasan dan diskriminasi mencakup segala bentuk pembatasan, intimidasi, atau marginalisasi, baik terbuka maupun terselubung, yang berakar pada pembedaan

² Komnas Perempuan, Kertas Kebijakan: Penguatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dari Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Aceh, *National Commision on Violence Againts Women*, Jakarta, 2021, h 1

³ Morita Ramby & , Rizka Rahma A. Upaya Penegakkan Ham Untuk Kaum Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(1) Mei 2023, h 9

antar individu berdasarkan faktor-faktor seperti agama, etnis, ras, kelas sosial, status ekonomi, gender, bahasa, atau afiliasi politik. Persoalan ini secara tegas dijawab dalam kerangka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi berarti perlakuan yang tidak setara dan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik bawaan mereka, termasuk kesenjangan antar gender.⁴

Kesetaraan gender diakibatkan adanya diskriminasi. Salah satu permasalahan yang paling penting untuk ditangani adalah kesetaraan gender karena banyak sekali yang masih belum memenuhi standar ideal dan tidak mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan gender tidak dapat terwujud tanpa adanya persamaan hak dan tanggung jawab perempuan yang mulai menyerupai laki-laki dalam perkembangannya. Kehadiran perempuan tidak perlu menjadi sebuah kekhawatiran jika mengingat jerih payah para arsitek bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menggarisbawahi pengakuan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.⁵ Prinsip kesetaraan ini berfungsi untuk menghapuskan diskriminasi, memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan di pemerintahan, tanpa memandang faktor-faktor seperti agama, etnis, gender, status sosial, atau kedudukan.

⁴ Arista Putri Aryanti, dkk. Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan, *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 3(1) 2023, h 459

⁵ Robertus Wardhana Utama & Tri Susilowati. Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1 (4) Desember 2023, h 226

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya melaksanakan hak-hak tersebut. Bentuk kekerasan ini mencakup taktik pelecehan verbal, pemaksaan, dan intimidasi yang dilakukan ketika korban menolak tuntutan pelaku. Namun, pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai kekerasan terhadap perempuan masih belum lengkap. Selain itu, terdapat kekurangan dalam mengenali perempuan sebagai sasaran kekerasan yang sering terjadi, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum di Indonesia masih lemah terhadap hak asasi manusia bagi kaum perempuan, sudah jelas dalam pasal-pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) bahwa manusia yang merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama serta tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.⁶ Masyarakat Indonesia banyak yang masih menganut paham patriarki dimana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan menyebabkan perempuan terpinggirkan dan terlihat lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Sering kali perempuan diremehkan dan dianggap tidak mampu atau bahkan tidak layak dibandingkan kaum laki-laki, juga banyak terjadi pelecehan dan menjurus pada kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang sangat mendalam dan kompleks dalam konteks hak asasi manusia di seluruh dunia. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis pada korban, tetapi kekerasan seksual

⁶ Morita Ramby & Rizka Rahma A. *Op.Cit*, 1(1) Mei 2023, h 10

juga berdampak pada dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan seksual berbasis gender, memberikan dampak yang sangat merusak pada korban, baik secara fisik maupun mental.⁷ Dalam hal ini, hukum pidana memainkan peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan serta menjamin keadilan. Meski banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyusun berbagai regulasi untuk mengurangi kekerasan seksual, kenyataannya masalah ini masih meluas dan sulit untuk ditangani.

Tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan hal ini menyebabkan timbulnya *victim blaming* atau *blaming the victim* yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Tindakan menyalahkan korban dikenal dengan istilah *victim blaming* dan sudah jelas bahwa korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan juga tidak boleh mengalami hal ini. kekerasan seksual sering kali dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ditimbulkan karena kesalahan korban, masyarakat cenderung memandang kekerasan seksual sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab korban.⁸ Mereka yang menyalahkan korban dapat mempengaruhi orang-orang terdekat korban, individu yang bekerja di organisasi tertentu seperti penegak hukum atau profesional medis, dan pengguna media sosial baik sebagai penerima maupun penyebar.

⁷ Hamka Galuh Artika, & A. Noerzaman, Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1 (1) April 2020, h 34

⁸ Hengki Firmando, Ira Sinta Azlina & Indah Septipah, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blamingdi Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum, *Reformasi Hukum*, 27 (1) Januari-April 2023, h 35

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang mencemooh, memandang hina, menyerang, atau melakukan perilaku lainnya kepada bagian tubuh seseorang yang berkaitan terhadap syahwat seksual, keinginan seksual, dan / atau fungsi reproduksi. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat berakibat seseorang tidak mampu mencapai kesepakatan secara bebas karena ketidaksamaan dalam hubungan kuasa, hubungan gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali terjadi di dalam lingkungan rumah, sekolah, halte, kantor, bus, kereta api, angkutan kota dan di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga, korbananya merupakan wanita dewasa dan anak-anak dibawah umur. Kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) perempuan disalah satu modus kejahatannya yang digunakan adalah penipuan. Diantara mereka adakalanya yang tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek perkosaan, dicabuli, dan kemudian diperdagangkan. Kasus perdagangan seksual perempuan menunjukkan bahwa hak asasi perempuan sudah dilanggar. Tidak sedikit korban kekerasan seksual terhadap perempuan.⁹

Beberapa jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat jelas telah menyerang hak asasi milik orang lain serta merupakan tindakan kejahatan yang menjatuhkan harkat dan maratabat sesama manusia. Oleh karena itu, negara melalui

⁹ Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7 (3), 2014, h 373

alat-alat nya wajib hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dari segi hukum, Pendidikan seksual, pemulihan korban kekerasan seksual secara fisik maupun mental dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam ruang lingkup kegiatan bernegara dan bermasyarakat tanpa perlu khawatir terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dilansir dari Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 10,76% dibandingkan tahun 2023 (401.975) yang mana rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.479, dan kekerasan ekonomi 4.565.¹¹

¹⁰ Stephanie & Anton Diary Steward Surbakti, Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor30 Tahun 2021), *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024, h 11708

¹¹ Komnas Perempuan, Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasi dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2025, h xv

Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberantasan kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD NRI 1945) secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk perempuan. Namun, meskipun ketentuan tersebut ada, praktik perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak mendapat penyelesaian yang adil, bahkan terkadang para korban justru terstigma atau disalahkan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual masih sangat terbatas seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perdagangan orang, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Adapun salah satu regulasi terbaru yang diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS). Pengesahan Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut disebut dengan (UUTPKS) pada tanggal 12 April 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat.¹²

Undang-Undang ini disahkan sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum yang ada untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual. Sebelumnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali menghadapi berbagai kendala hukum, mulai dari kurangnya ketentuan yang melindungi korban hingga lamanya proses hukum yang berbelit-belit.

Beberapa tantangan utama dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan muncul pada tingkat struktural, sosial, dan budaya. Secara struktural, meskipun hukum pidana di Indonesia mencakup banyak aspek terkait perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku, penerapannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum, yang sering kali tidak sensitif terhadap kekerasan seksual dan kurang paham tentang hak-hak korban. Hal ini menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual sering kali tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan trauma lebih lanjut pada korban dan memperburuk isolasi mereka dalam proses peradilan yang panjang dan kompleks. Proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya perlindungan yang memadai, serta ketidakpastian hukuman bagi pelaku seringkali membuat banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan.

¹² A.R. Dewi, Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3 (2) 2022, h 146

Aspek sosial juga memiliki peran besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Norma sosial yang masih kental di Indonesia sering kali membatasi peran perempuan dalam masyarakat dan mempengaruhi cara pandang terhadap kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, norma budaya yang berlaku cenderung menormalisasi kekerasan seksual, terutama dalam konteks hubungan kekeluargaan atau dalam masyarakat yang konservatif. Stigma yang menyalahkan korban sering kali membuat perempuan takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Ketakutan terhadap aib sosial, penghinaan, dan ancaman terhadap keselamatan pribadi sering kali membuat korban memilih untuk diam. Selain itu, budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur sosial memperburuk ketidakadilan dan memperkuat sikap diskriminatif yang masih ada dalam masyarakat.

Selama ini sistem peradilan pidana belum menempatkan perempuan secara khusus, sehingga masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena perempuan sebagai korban, sehingga akan melekak hak-hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah perlindungan. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas bagaimana mengatasi akibat dari tindak pidana yang telah terjadi namun bagaimana juga perempuan korban kekerasan bisa pulih seperti sedia kala. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan maka dibutuhkan kerja sama antara komponen sistem peradilan pidana.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan istilah penindakan mengedepankan tugas khas Polri yang berperan sebagai penyidik utama KUHAP dalam ikatan *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) harus terpadu dan mampu tampil untuk dapat melindungi dan berpihak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang akan terciptanya keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi perempuan dimana diharapkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai Perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Polri sesuai dengan tugasnya yaitu selaku pengayom, pelindung dan pelayan bagi tegaknya ketentuan Perundang-undangan.

Peran Kepolisian khususnya Penyidik dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang mana menjadi upaya dalam mencapai sebuah perlindungan, keadilan serta memberikan sebuah kepastian hukum bagi korban perempuan.

Kurang adanya bukti dan saksi dikarenakan pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena masih tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan seksual serta bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil ataupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa adanya intimidasi dari berbagai pihak yang

mana hal tersebut sarat akan realitas yang terjadi terhadap kedudukan perempuan sebagai korban kekerasan seksual pada proses hukum. Paradigma perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual perlu ditanamkan secara optimalisasi bagi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban perempuan.

Perasaan aman, terlindungi dan dipercayaialah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh penyidik agar saksi korban mau bekerja sama mengungkap peristiwa yang terjadi. Para korban perempuan kekerasan seksual harus diberikan jaminan kepastian hukum baik secara materiil dan moril pasca terjadinya kekerasan seksual serta adanya kepastian hukum atas upaya pemulihan psikis bagi korban trauma terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret yang mana penulis menuangkannya dalam penelitian berjudul: *“Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa hakikat kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam produk hukum nasional?

2. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan?
3. Apa problematika bagi Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam produk hukum nasional;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika bagi Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun

segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan optimalisasi peran kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait optimalisasi peran kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait optimalisasi peran kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan

mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).¹³ Pengertian Optimalisasi Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

3. Kepastian Hukum

¹³ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹⁴ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.¹⁵ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

4. Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi

¹⁴ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore: Springer, 2016, h. 6.

¹⁵ James R. Maxeiner, Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of International Law*, 31 (1), 2008, h 36

feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.¹⁶

5. Korban

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*). Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003, h 34.

Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷

6. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan gramatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan. Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

¹⁷ Ni Putu Rai Yuliartini, Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1) Februari 2015, h 86

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuat yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu

¹⁸ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

masyarakat. Bawa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 136.

²⁰ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3) Desember 2014.

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.²¹

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit.²²

Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud.²³

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000, h. 77.

²² Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009, h 284.

²³ *Ibid*, h 286

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual.²⁴

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik. Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk

²⁴ *Ibid*, h 290

²⁵ Dominikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, h 59.

dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶ Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertengangan satu sama lain.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, h 58.

sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban* menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagalah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya

mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁷

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara

²⁷ Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012, h. 122.

hierarkis maupun secara substansif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²⁸

Mengacu pada pendapatnya Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan

²⁸ *Ibid*, h 59

hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan hukum; dan
- 3) Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial. Menurut O. Notohamidjojo, terdapat tiga elemen tujuan hukum yaitu:

- 1) Segi regular atau elemen lahiriah bertujuan menimbulkan tata (keteraturan) dalam masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan kepastian hukum;
- 2) Segi keadilan yang lebih dari tata-damai untuk mewujudkan keadilan;
- 3) Segi memanusiakan manusia merupakan inti dari pada tujuan hukum yaitu menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.³⁰

Tujuan hukum untuk mendatangkan tata-damai dan kepastian hukum dari segi regular atau lahiriah akan lebih baik apabila dijawi oleh keadilan sehingga tujuan hukum yang paling esensial yaitu memanusiakan manusia dapat terwujud. Hukum itu

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, h. 23

³⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, h.121-126.

melindungi dan menjaga, supaya manusia dalam segala sifat dan relasinya memperoleh kemanusiaan yang seujarnya dan sepenuhnya. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya, merupakan tujuan yang terakhir dan yang paling mulia bagi hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

³¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, 2000, h 53


manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;

³² *Ibid*, h 54

- 
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
 - 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
 - 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).³³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

³³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, h 10

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yait bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman

³⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, h 5-6.

(*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan hak dan kewajiban;
- b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2) Menegakkan peraturan Melalui :

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁵

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

³⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007, h. 31

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah

teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

³⁶Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh

melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Perempuan, Tinjauan Umum Korban, Tinjauan Umum Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam produk hukum nasional, (2) peranan Kepolisian dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan,

(3) problematika bagi Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



A. Tinjauan Umum Kepolisian

Dari segi etimologis istilah Kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah Kepolisian dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang

³⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.I; Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010, h. 1.

melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”.³⁸

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Kepolisian” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “politie” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “sheriff”. Istilah “sheriff” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Kepolisian”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police con-stable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).³⁹

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a)

³⁸ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 320

³⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h. 49

Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) Menegakkan hukum; (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masnyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masnyarakat". Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masnyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masnyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁴⁰

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002

⁴⁰ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, 1998, h. 32.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu (a) menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) mencari keterangan dan barang bukti; (j) menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi

feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁴¹ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.⁴²

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *alnisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.⁴³ Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, h 856

⁴² *Ibid*, h 1268

⁴³ Nurjannah Ismail, *Op.Cit*, 2003, h 34

⁴⁴ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h 2.

mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.⁴⁵

Selain istilah wanita, ada kata lain yang sering digunakan yakni sinonim dari kata itu, yaitu perempuan. Kata perempuan memiliki makna lebih dibanding dengan istilah wanita, karena kata perempuan memiliki makna yang bersifat konstruktif. Secara etimologis istilah perempuan ini ternyata diambil dari bahasa Melayu yang biasa diartikan “Empu” induk, yang suka diberi makna yang memberi hidup.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Korban

⁴⁵ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata, 2013, h 165.

⁴⁶ Abdul Wahid & Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban. Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, h 29

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari victim, yang berasal dari victimology, yang dalam bahasa Inggris disebut victim. Secara harfiah arti korban adalah (1) Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; (2) Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.⁴⁷ *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.*⁴⁸ Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian “korban kejahatan” adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi⁴⁹ dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*). Kemudian pengertian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*”

⁴⁷ Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, *Masalah Hukum*, 43 (4) Oktober 2014, h 554

⁴⁸ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004, h 598.

⁴⁹ Istilah Kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cassey menyebutkan kriminologi sebagai: “...the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws..”. Lihat pada Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cassey, *Principles of Criminology*, New York: Lippincott Company, 1974, h 3

pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”.

Menurut Zvonimir Paul Separovic *victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act a misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved*.⁵⁰ Berdasarkan pengertian tersebut korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain, baik itu manusia, struktur, organisasi dan institusi baik diakibatkan oleh suatu kejadian, pelanggaran kewajiban maupun kecelakaan/musibah.

Kemudian, lebih jauh pengertian korban ini oleh Arif Gosita diartikan sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁵¹ Lebih lanjut maka dapat

⁵⁰ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victims*, Zegreb, 1985, h 8.

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 96

diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (individual victims) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.⁵²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana.

Pengertian korban dalam makalah ini mengacu pada UU PSK mengingat korban yang dimaksud adalah korban dalam penyelesaian perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan seksual adalah semua bentuk aktivitas yang menghina, menganggap rendah, mencemooh, menyerang tubuh, atau fungsi dari reproduksi seseorang (korban), sebab ditemukan kepincangan relasi kuasa atau gender, yang memberikan dampak berupa derita pada psikis dan fisik yang dapat memberikan gangguan pada kesehatan dari reproduksi seseorang hingga hilangnya peluang untuk mengikuti jalannya pendidikan dengan rasa aman dan tenang.⁵³

Kekerasan seksual juga dapat diartikan dari pelecehan seksual, di mana hal ini adalah sebuah aksi yang dilancarkan pelaku kepada pihak-pihak tertentu yang tidak dikehendaki oleh korban. Sehingga hal ini memunculkan respons negatif seperti perasaan malu, marah, kebencian, tersinggung, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk dari kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang paling sering yaitu berupa kekerasan fisik dan nonfisik. Kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki hubungan dan hal ini juga dapat memperkuat kekuasaan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan kepada korbannya. Kekerasan fisik sendiri yaitu segala macam tindakan yang dapat memunculkan penderitaan fisik, saling menggampar, memukul, mengikat, menghantam, menyorong dan sebagainya. Sementara itu, kekerasan nonfisik yaitu berbentuk makian, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, melihat atau melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks yang memiliki konotasi menghinakan kaum perempuan (yang menjadi korban). Kekerasan seksual nonfisik juga termasuk ke dalam

⁵³ Sari Ramadani, Pandangan Islam Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, *Al-Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9 (2) 2024, h 32

pelecehan seksual yang secara verbal seperti catcalling yang berakibat terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan.⁵⁴

Secara kualifikasi, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1) Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan penetrasi, baik secara vaginal, anal, maupun oral.⁵⁶

2) Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual merupakan perlakuan tidak diinginkan yang bersifat seksual, seperti komentar, sentuhan, atau tindakan lain yang merendahkan atau mengancam.⁵⁷

3) Eksplorasi Seksual

Eksplorasi Seksual berarti memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual, sering kali melibatkan situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.⁵⁸

4) Paksaan Seksual

⁵⁴ Rizkia Rahmasari. Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3 (1) 2022

⁵⁵ Charistina Bagenda, et. al. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7 (9) September 2024, h 3504

⁵⁶ World Health Organization. Sexual Violence. *WHO Guidelines*. 2022

⁵⁷ P. Mc Donald & P. Charles, Sexual Harassment: Definitions and Dimensions. *Journal of Gender Studies*, 20 (4) 2021

⁵⁸ UNICEF. Sexual Exploitation and Abuse: A Global Overview. *UNICEF Reports*, 2023

Tindakan seksual yang dilakukan dengan ancaman atau kekuatan fisik merupakan kategori dari paksaan seksual.⁵⁹

5) Perdagangan Seksual

Perdagangan Seksual merupakan perdagangan manusia dengan tujuan eksplorasi seksual, sering kali melibatkan pemaksaan dan penyalahgunaan.⁶⁰

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatical (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan. Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan pesetubuhan.

⁵⁹ E. Sari, Understanding Sexual Coercion: A Comprehensive Review. *Journal of Legal Studies*, 18 (1) 2022

⁶⁰ L. Shelley, Human Trafficking and Sexual Exploitation. *International Review of Victimology*, 26 (2) 2020

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpan relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah menjadi undang-undang bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan.

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan

mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.⁶¹

Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisionis biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.

Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

E. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Hukum Islam

Menurut dasar pemikiran bahwa produk hukum Islam menurut adalah *qānūn*, *fatwa*, *qadāyādān fikih*, maka dapat diidentifikasi bahwa pembahasan seputar kekerasan seksual berada pada tataran fikih. Tidak berlebihan kiranya, sebab bentuk *qānūn* yang cenderung memformulasikan hukum Islam dalam suatu perundang-

⁶¹ M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8 (2) 2011, h 191–208,

undangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pula bentuk putusan pengadilan Islam (*qadāya*) dan nasihat atas suatu perkara (fatwa), hanya *fikih* yang dalam hal ini paling kontekstual.

Pelarangan kekerasan seksual oleh Husein Muhammad diidentifikasi cikal bakalnya melalui humanisme universal sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hujurāt ayat 13:



Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, telah kami jadikan pula kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pengutipan ayat di atas, menandakan bahwa hendaknya seorang muslim atas muslim yang lain tidak semata-mata berbuat diskriminasi berdasarkan pada gender, bangsa, suku, maupun kelompok apapun. Adalah tepat untuk menjadikan ayat di atas sebagai postulat dasar untuk tidak diskriminatif, berhubung kekerasan seksual hampir selalu dimulai dari paradigma dan sikap patriarkis dan paternalis.

Husein Muhammad selain berdasarkan dalil al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul pun digunakan, yakni tentang keharaman seorang muslim atas muslim lainnya untuk menumpahkan darah, mencela kehormatan, dan akuisisi harta secara batil:

"Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan hartanya, kehormatannya, dan darahnya". (HR. Abu Dawud)

Beberapa dasar paradigma yang melatarbelakangi penolakan kekerasan seksual dalam Islam, juga dijabarkan oleh Laudita Soraya Husin dengan mengutip sumber Al-Qur'an, yakni Surat al-Rūm ayat 21, Surat al-Nūr ayat 26, dan Surat al-Baqarah ayat 223. Sedangkan pada sumber hadis, diambil dari Musnad Ahmad nomor 15629, serta Shahih Bukhari nomor 4561 dan 4805.⁶²

Ketiga ayat yang menjadi landasan Soraya di atas untuk mengungkapkan paradigma awal hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara tersurat memang seakan hanya untuk masalah perkawinan terutama Surat al-Rūm ayat 21. Namun demikian, makna tersiratnya dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan di satu sisi dan laki-laki di sisi lainnya tidak lain adalah untuk menjadikan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih di antara keduanya. Segala tujuan yang dikehendaki dalam Surat al-Rūm ayat 21 hanya akan terjadi tatkala ada saling memperlakukan dengan baik.⁶³

Surat al-Nūr ayat 26 pun demikian, Allah SWT hendak menunjukkan bahwa apabila perbuatan seorang hamba terhadap lawan jenisnya adalah buruk, maka kelak ia akan mendapat yang buruk juga. Pemahaman secara terbalik (mafhūm mukhallafah)

⁶² Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3 (1) 2020, h 16–23.

⁶³ *Ibid*

diketahui maka hendaklah berbuat baik terhadap lawan jenis agar kelak juga mendapat yang terbaik. Sedangkan pada Surat al-Baqarah ayat 223, memang penyebab turunnya ayat ini adalah agar seorang istri tidak digauli lewat belakang, namun demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT mengisyaratkan agar tidak berbuat buruk terhadap para perempuan (istri). Adapun beberapa hadis yang dikutip oleh Soraya di atas lebih cenderung pada perbuatan kasar yang berupa menganiaya para istri yang dilarang secara tegas oleh Rasulullah.⁶⁴

Setelah mengetahui beberapa landasan paradigma pelarangan kekerasan seksual, maka pertanyaan berikutnya adalah “Apakah ada dalil spesifik dalam sumber hukum Islam tentang kekerasan seksual?”. Upaya memberikan jawaban atas pertanyaan ini pernah diinventarisir oleh Agustini, Rofiqi, dan Ruly bahwa bahkan Al-Qur'an secara eksplisit melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, di antaranya Surat al-Isrā' ayat 32 serta al-Nūr ayat 30.⁶⁵

وَلَا نَقْرِبُوا الْزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا
جامعة سلطان احمد الإسلامية

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā' Ayat 32)

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Ika Agustini et al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini, *Rechtenstudent Journal*, 2 (3) 2021, h 342–355

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَخْفَظُوا فِرْجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

٢٣

Artinya: “Katakanlah bagi para laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat”. (QS. Al-Nūr Ayat 30)

Kedua contoh dalil dalam Al-Qur'an di atas, sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagai hukum materiil dari suatu kekerasan seksual. Namun demikian, kiranya perlu untuk menjadi perhatian bahwa antara kekerasan seksual dan zina atau bahkan hubungan suami dan istri memiliki garis pembeda yang amatlah tipis, yakni masalah konsensus (kesepakatan). Sebagaimana Ani dan Marzellina uraikan bahwa kekerasan seksual terjadi lantaran adanya satu pihak yang karena relasi sosialnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan menolak suatu perbuatan seksual tertentu.⁶⁶

Perlu dipahami bahwa pelarangan untuk bahkan sekedar mendekat dengan perbuatan zina dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk tiap-tiap individu, jadi hal ini pun termasuk bagi seseorang yang kiranya hendak melakukan kekerasan seksual. Ambillah satu contoh bahwa terdapat seorang laki-laki yang dengan sengaja mengirimkan gambar porno kepada perempuan melalui gawai dengan maksud agar si perempuan turut memberikan respon berbau seksual juga, maka dalam kasus ini si laki-laki sudah melakukan perbuatan mendekati zina (kerasan seksual). Merujuk pada

⁶⁶ Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual, *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (2) 2018, h 138–148

‘Fiqh Perempuan’ karangan Husein Muhammad ada juga landasan pelarangan kekerasan seksual yang dianggap lebih gamblang, yakni Surat al-Māidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَّاؤُ الظَّالِمِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصْكَلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

٢٣

Artinya: “Sesungguhnya balasan kepada mereka yang memerangi Allah dan RasulNya, lalu mereka melakukan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara terbalik (menyilang) atau diasingkan dari tempat tinggalnya”.

Mengutip pendapat Ibn Hazm, bahwa pelaku kejahatan sebagaimana diterangkan Surat al-Māidah ayat 33 di atas (kejahatan *hirābah*) adalah termasuk mereka yang melakukan kekerasan (pelecehan) seksual secara terang-terangan. Konsekuensi logis dari pandangan ini, maka pelaku pelecehan seksual dapat dihukum dengan *illat*⁶⁷ sebagai perusak di muka bumi.⁶⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶⁷ Secara etimologis ‘illat berarti sebab, atau sesuatu yang mempengaruhi yang lain. Terkadang ‘illat juga diartikan sebagai sesuatu yang kedatangannya dapat merubah sesuatu. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan ‘illat dengan sesuatu yang mewajibkan adanya hukum. Lihat Pada Nurul Aulia Dewi, et.al. Menelusuri ‘Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam, Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS), 3 (2) Maret 2025, h 34

⁶⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 2001, h 306-307.

A. Hakikat Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Produk Hukum Nasional

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁶⁹ Hal ini mengandung arti bahwa semua kegiatan yang ada dalam negara didasari oleh hukum. Maka dari itu, hukum disini hadir untuk memberikan perlindungan dan sebagai penegak dalam menjalankan hukum tersebut. Dua komponen ini merupakan faktor utama dari konsep negara hukum.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, dimana ada hukum pasti disitu ada masyarakat, begitupun sebaliknya.⁷⁰ Hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Disisi lain ada istilah *law as a tool of social engineering*, dimana hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk perubahan sosial yang nantinya akan terjadi dalam suatu masyarakat. Sebagai norma positif, hukum memiliki arti suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menegakkan ketertiban, menciptakan kehidupan yang

⁶⁹ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *Op.Cit*, 1 (4), December 2018, h 896

⁷⁰ Khairul Saleh, dkk, Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Datin Law Jurnal*, 1 (2) Desember 2020

aman, damai, dan aman serta mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang.⁷¹

Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian di atas bahwa hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, tanpa hukum kehidupan masyarakat akan kacau balau atau tidak terarah sama sekali begitu pula sebaliknya tanpa masyarakat, hukum tidak akan berarti sama sekali. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu aktif dan pasif. Hukum bersifat pasif dapat dilihat sejauhmana hukum tersebut menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum bersifat aktif dapat dilihat peran aktif hukum dalam dinamika suatu masyarakat itu menuju pada suatu perubahan yang terencana atau justru kemunduran.⁷²

Dilihat sebagai alat politik, hukum mempunyai fungsi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan politik serta agar pelaksanaan kekuasaan negara berjalan secara efektif dan efisien. Disini hukum tidak boleh ada campur tangan dari penguasa, jika hal tersebut terjadi, maka hukum tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan hukum tidak relevan dengan masyarakat. Disamping itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah dalam hal ini lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan dalam rangka membatasi tanggung jawab lembaga negara agar tidak berbuat semena-mena.⁷³

⁷¹ Annisa Kusuma Rahmani, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2 (2) 2023, h 233

⁷² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002, h 87-104.

⁷³ *Ibid*, h 234

Hukum merupakan cerminan masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat melaksanakan setiap aturan yang tidak berdasar pada nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.⁷⁴ Disisi lain, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum ini tidak lepas dari peran penting masyarakat yang berusaha untuk mematuhi terhadap kaidah hukum atau aturan hukum yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menaati aturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum yang optimal dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Dengan mewujudkan hal tersebut setidaknya dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dalam masyarakat. Tetapi tidak selamanya hukum dapat menjamin beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Terkadang hukum juga dapat menimbulkan suatu masalah apabila hukum itu dibuat tanpa ada unsur nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum terkesan otoriter karena dibuat tanpa peran dari masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak untuk berlaku

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Cet. I; Jakarta: Kompas, 2009, h 116.

dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu perubahan agar hukum tersebut menjadi relevan dan tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.

Hukum hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau yang dikenal dengan hukum untuk masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahanan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.⁷⁵

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara.

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, h 7.

yang lemah.⁷⁶ Diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender”.

Secara terminologi, perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar’ah*, jamaknya *al-nisaa’* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa’* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.⁷⁷ Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.⁷⁸

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena

⁷⁶ Martha Riananda dan Malicia Evendia, *Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum*, Pusaka Media: Bandar Lampung, 2021, h 23

⁷⁷ Nurjannah Ismail, *Op.Cit*, 2003, h 34

⁷⁸ Nugroho, *Op.Cit*, 2008, h 2.

menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.⁷⁹

Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan, dan sistem. Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu. Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.⁸⁰

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (vulnerable), bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak

⁷⁹ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Op.Cit*, 2013, h 165.

⁸⁰ Louisa Yesami Krisnalita, Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia, *Binamulia Hukum*, 7 (1) Juli 2018, h 75

terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan.⁸¹

Perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/ tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai negara hukum, harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakang sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama di hadapan hukum.⁸²

Hukum di Indonesia masih lemah terhadap hak asasi manusia bagi kaum perempuan, sudah jelas dalam pasal-pasal DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) bahwa manusia yang merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama serta tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Masyarakat Indonesia banyak yang masih menganut paham patriarki dimana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan menyebabkan perempuan terpinggirkan dan terlihat lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.⁸³ Sering kali perempuan diremehkan dan dianggap tidak mampu atau bahkan tidak layak dibandingkan kaum laki-laki, juga banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan.

⁸¹ *Ibid*, h 76

⁸² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomasidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014: h 84

⁸³ Morita Ramby, Rizka Rahma A, Yuliana Yuli Wahyuningsih, *Op.Cit*, 1 (1) Mei 2023, h 10

Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sangsi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas mulai dari sesederhana apapun sampai pada masyarakat kompleks yang modern. Kekerasan terhadap perempuan menjadi wacana yang aktual dan menarik untuk dikaji terutama di kalangan pemerhati masalah perempuan.⁸⁴

Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada Pasal 1 Deklarasi PBB dengan istilah *violence against women* yang didefinisikan sebagai berikut: *the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*⁸⁵ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis,

⁸⁴ Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman. Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017, *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1 (1) April 2020, h 34

⁸⁵ United Nations: Human Rights office of The High Commisioner, *DEVAW (Declaration on the Elimination of Violence Against Women)*, General Assembly resolution. December 1993

termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁸⁶

Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, *United Nations Women (UN Women)* dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat.⁸⁷

Dewasa ini, kekerasan seksual merupakan fenomena yang dianggap serius dan menjadi perhatian masyarakat luas. Kekerasan seksual adalah segala perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual dengan perlakuan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban yang menjadi sasaran.⁸⁸ Tindak kekerasan seksual adalah semua bentuk aktivitas yang menghina, menganggap rendah, mencemooh, menyerang tubuh, atau fungsi dari reproduksi seseorang (korban), sebab ditemukan kepincangan relasi kuasa atau gender, yang memberikan dampak berupa derita pada psikis dan fisik yang dapat memberikan gangguan pada kesehatan dari reproduksi seseorang hingga hilangnya peluang untuk mengikuti jalannya pendidikan dengan rasa aman dan tenang.⁸⁹

⁸⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010

⁸⁷ World Health Organization, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*, Geneva Switzerland: *Departement of Reproductive Health and Research*, 2010.

⁸⁸ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Op.Cit*, 2001, h 25–26

⁸⁹ Sari Ramadani, *Op.Cit*, 9 (2) 2024, h 32

Kekerasan seksual nonfisik juga termasuk ke dalam pelecehan seksual yang secara verbal seperti catcalling yang berakibat terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan.⁹⁰ Kekerasan seksual acap kali menimbulkan reaksi negatif seperti trauma, gangguan psikis, mudah tersinggung, hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu.⁹¹ Sasaran korban kekerasan seksual lebih kerap tertuju pada perempuan, karena dianggap sebagai individu yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.⁹²

Selaras dengan pengertian tersebut, masyarakat berpandangan mengapa perempuan lebih identik dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual, pandangan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya faktor sifat lemah dari wanita, adanya kesempatan, kebutuhan biologis, pergaulan yang salah, dan pakaian yang digunakan oleh korban.⁹³

Faktor-faktor tersebut tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya benar, apalagi jika ditekankan dan difokuskan secara mendalam terhadap pakaian yang dikenakan oleh perempuan. Banyak masyarakat yang menyalahkan cara berpakaian perempuan, sehingga cara berpakaian tersebut sering kali berpotensi untuk mengundang nafsu dari

⁹⁰ Rizkia Rahmasari. *Op.Cit*, 3 (1) 2022

⁹¹ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Belo*, 5 (2) 2020, h 34–56

⁹² Utami Zahira dkk Noviani P, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (1) 2018, h 48–55

⁹³ Endra Amalia, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani, Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sd Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018, *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5 (2) 2018, h 162

laki-laki yang memiliki sifat haus akan seksual.⁹⁴ Pola pikir seperti ini dianggap sangat patriarki karena terlalu memihak kepada laki-laki. Perempuan sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan, justru tertolak dan mendapatkan umpan balik yang tidak sesuai karena pandangan yang diskriminatif tersebut. Padahal tidak sepenuhnya dibenarkan bahwa cara berpakaian perempuan dapat dijadikan tolak ukur utama terjadinya kekerasan seksual.⁹⁵ Sehingga tanpa kita sadari saat ini kita hidup dalam pemikiran atau cara pandang yang salah tetapi dianggap lumrah dan benar di realitas masyarakat.

Secara kualifikasi, jenis-jenis bentuk kekerasan seksual dijabarkan pada tiap-tiap interpretasi yang berbeda diantaranya:⁹⁶

1) Menurut WHO

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik;
- c. Dengan sengaja menyebarkan video atau foto yang mengandung pornografi atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi;

⁹⁴ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenonema Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11 (1) 2021, h 940–955

⁹⁵ Bella Teofani, Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Terhadap Wanita, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13 (1) 2019, h 54–64.

⁹⁶ Annisa Kusuma Rahmani, *Op.Cit*, 2 (2) 2023, h 235

- d. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual demi mendapatkan sesuatu / imbalan setelah melakukan hubungan tersebut;
- e. Pernikahan yang diadakan secara paksa;
- f. Melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi atau alat lain yang bertujuan untuk mencegah penyakit menular;
- g. Disuruh untuk melakukan aborsi secara paksa.
- h. Dilakukannya kekerasan pada organ seksual.

2) Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan untuk sterilisasi;
- e. Pemaksaan untuk melakukan perkawinan (nikah secara paksa);
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksplorasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

3) Menurut Komnas Perempuan

- a. Pemerkosaan;
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksplorasi seksual;

- e. Perdagangan kaum perempuan;
- f. Prostitusi paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan;
- i. Pemaksaan untuk hamil;
- j. Pemaksaan untuk melakukan aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan seksual (dengan menyerang organ vital);
- m. Menghukum secara tidak manusiawi;
- n. Praktik tradisi yang bernuansa seksual dan membahayakan;
- o. Kontrol seksual termasuk didalamnya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan seksual ialah tindak pidana yang memerlukan perhatian serius.

Kejahatan ini merupakan isu yang sudah lama menjadi pokok pembahasan berbagai kalangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual diperlukan agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi yang menderitanya. Secara sederhana kekerasan seksual dapat diartikulasikan sebagai pendekatan seksual terhadap orang lain.⁹⁷ Baik laki-laki ataupun perempuan dapat mengalami kekerasan seksual, secara fisik ataupun non fisik dan dapat saja terjadi kepada kalangan manapun baik yang berusia muda

⁹⁷ Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (1) 2022, h 65

ataupun berusia tua sekalipun dapat mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi, kejahatan tersebut rata-rata yang menjadi korbannya adalah perempuan.

Dalam hal ini, perempuan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kejahatan kekerasan seksual yang mana Negara wajib mengakomodir perbuatan tersebut pada sebuah legitimasi hukum pidana berupa perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi perempuan. Peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun secara praktikal terkadang ketiga unsur tersebut terjadi pertentangan. Tugas dari perancang suatu produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yaitu merancang agar ketiga unsur tersebut dapat dirumuskan ke dalam rancangan suatu peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Selain itu, pembentukan suatu produk hukum, dalam hal ini pemerintah diwajibkan merumuskan kemungkinan, kecenderungan, dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis, dan melihat kesempatan dalam rangka meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu produk hukum.

Hammid Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas

dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.⁹⁸

Dalam produk hukum pidana materiil, tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru tahun 2023 bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 406 tentang kesusilaan di depan umum, Pasal 414 tentang perbuatan cabul dengan paksaan, dan Pasal 407 tentang perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai pornografi, dengan penekanan pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Sedangkan perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perlaku keji yang dilakukan dikarenakan semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.⁹⁹

Pasal 463 terkait aborsi, Pasal 473 tentang perluasan definisi perkosaan dengan substansi setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Adapun frasa "kekerasan seksual" ditemukan pada Pasal 599 (d) terkait kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan antara lain perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk

⁹⁸ Annisa Kusuma Rahmani, *Op.Cit*, 2 (2) 2023, h 236

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁰⁰

Substansi hukum yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perkosaan, aborsi, pencabulan, pornografi, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa.

Hukum pidana memegang peranan penting dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, hukum pidana juga berupaya menurunkan angka kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kekerasan seksual lebih lanjut.

Adapun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk memperkuat penanganan kekerasan seksual dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Undang-Undang TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual berbasis siber. Inovasi utama dalam undang-undang ini

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adalah definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual, yang mencakup lebih banyak jenis kekerasan dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, UU TPKS juga menekankan perlindungan korban dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban, termasuk pendampingan psikologis dan perlindungan dari ancaman atau intimidasi selama proses hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi dan membantu pemulihan korban.¹⁰¹

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setidaknya dimuat 9 (Sembilan) bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik; pelaksanaan, dan pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan, eksploitasi, dan perbudakan seksual; serta kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁰²

Selain yang telah disebutkan di atas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS juga meliputi pemerkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan, pencabulan dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan Anak atau secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pornografi; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan eksploitasi seksual; kekerasan seksual

¹⁰¹ V. S. A. C. Suradipraja, Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjadjaran Law Review*, 12 (1) 2024, h 20–31

¹⁰² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Selain itu, terminologi mengenai kekerasan seksual juga terdapat dalam ruang lingkup rumah tangga yang dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, juga terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain baik dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁰⁴ Secara jangkauan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini memiliki lingkup yang terbatas hanya dalam ruang lingkup rumah tangga saja. Hal tersebut menjadikan undang-undang ini tidak bisa menangani semua bentuk kekerasan seksual.

Secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap perempuan dari perbuatan kekerasan seksual juga diakomodir dalam Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terutama pada tindak kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

¹⁰³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

martabat kemanusiaan serta hal tersebut juga bentuk diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, juga memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa atau mendapat perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia serta memperoleh suaka politik dari negara lain.¹⁰⁵

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual tidak terbatas pada pemidanaan bagi pelaku saja, tetapi harus mencakup juga upaya pemulihan pada korban dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU TPKS menyebutkan hak korban meliputi hak atas penanganan; perlindungan; dan hak atas pemulihan.¹⁰⁶ Pasal 1 angka 19 UU TPKS yang dimaksud pemulihan yaitu sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.¹⁰⁷

Lebih lanjut mengenai hak-hak yang seharusnya korban dapatkan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 70 UU TPKS yang menyebutkan bahwa hak korban meliputi hak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial,

¹⁰⁵ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁶ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Korban berhak mendapat pemulihan dari segi fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta ganti rugi baik sebelum dan selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan.¹⁰⁸

Apabila kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini sudah sampai pada tahap peradilan, maka dalam hukum beracara di peradilan, korban perempuan berhak mendapatkan pemulihan untuk pemulihan fisik juga penguatan psikologis secara berkala serta berhak atas penghapusan konten yang bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang menyangkut korban dengan sarana elektronik. Sebelum peradilan dimulai pun, korban berhak mendapatkan informasi baik mengenai haknya maupun mengenai layanan pemulihan yang akan didapatkannya. Korban juga berhak mengetahui proses peradilan yang akan dijalankannya. Selanjutnya, selama proses peradilan, korban berhak diberikan pendampingan hukum, bantuan transportasi, biaya hidup ataupun biaya lainnya yang diperlukan, termasuk tempat tinggal yang layak dan aman, juga bimbingan rohani dan spiritual, serta fasilitas pendidikan sebagai bagian dari hak korban atas pemulihan.¹⁰⁹

Setelah proses peradilan selesai, korban masih berhak atas pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik serta psikologis secara berkala dan berkelanjutan juga adanya penguatan dukungan komunitas dan pendampingan

¹⁰⁸ Pasal 70 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰⁹ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

penggunaan restitusi dan/atau kompensasi. Korban berhak pula mendapat layanan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang kiranya dibutuhkan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.¹¹⁰

Hak-hak korban yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut khususnya hak korban perempuan atas pemulihan sangat diharapkan mampu memberikan upaya penanganan korban kekerasan seksual secara optimal sehingga kondisi mental dan kesehatan psikis korban secara perlahan dapat kembali seperti semula juga trauma yang diderita dapat terobati dengan baik. Selama UU TPKS ini diaktualisasikan secara tegas, penegakan hukum melalui peraturan khusus ini mampu memberi perlindungan, pemulihan, serta dapat menjamin penegakan hukum dari berbagai berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan.

B. Peranan Kepolisian dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan


Sebagai Negara hukum, hukum di Indonesia menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai aspek kehidupan. Hukum berperan penting sebagai panduan dan dasar yang melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara, sehingga berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran di masyarakat.

¹¹⁰ Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam mewujudkan dan menjalankan fungsi hukum sebagaimana dimaksud, Negara membentuk aparat penegak hukum untuk mengendalikan, menjalankan dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam melaksanakan dan menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan kepada masyarakat (*services*), menegakkan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*). Fungsi dan peran maupun tugas-tugas kepolisian jelas tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas polisi secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) Menegakkan hukum; (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 
- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, penting bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai garda terdepan yang salah satu tugasnya adalah melayani korban dengan penuh empati, sensitif dan berperspektif perempuan korban. Sehingga diharapkan, dapat terkuak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih optimal. Di sinilah konsep pertama yang akan dibangun, bahwa korban berharap dengan melaporkan kasusnya ke polisi maka dirinya akan menjadi lebih tenang dengan jaminan diberikannya perlindungan hukum. Tentu, tidak semua polisi dapat menciptakan

bentuk perlindungan ini, oleh karenanya diperlukan seorang polisi yang mempunyai kemampuan dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai korbannya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Polri tersebut maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan, ke dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum kepada pelakunya.¹¹¹

Unit PPA terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Kanit PPA dan Unsur Pembantu Pimpinan (Pelaksana) yaitu Panit Lindung dan Panit Idik. Kepala Unit PPA bertugas untuk memimpin Unit PPA di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, yang disingkat RPK. Dalam melaksanaan tugasnya Kepala Unit PPA bertanggung jawab kepada:

- 1) di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;

¹¹¹ Mulia Riadi and Dewi Kurniawati, Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Perspektif*, 11 (4) October 2022, h 1569–1581

- 2) di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
- 3) di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
- 4) di tingkat Kepolisian Resor kepada Kasat Reskrim Kepolisian Resor.¹¹²

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA menyelenggarakan fungsi (1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; (2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk mengungkapkan informasi mengenai tindak kejahatan yang dialaminya. Peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan perempuan muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga petugas di ruang keamanan perempuan dan anak terdiri dari perempuan.

Hal ini memberikan fungsi struktural bahwa sebagai perangkat penegak hukum, Kepolisian melalui fungsional unitnya yaitu Unit PPA menjadi media perlindungan dan penanganan hukum bagi korban perempuan kekerasan seksual yang mana secara

¹¹² Mud' Jaffar Vaddle One Hasan, et.al. Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak, *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2 (2) April 2025, h 82

legitimasi hukum, negara melalui konstitusi serta Kepolisian sebagai Lembaga negara pada koridor penegak hukum telah mengakomodir aturan sebagai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para perempuan korban kekerasan seksual dan hal ini seharusnya tidaklah rumit untuk negara merefleksikan secara optimal mekanisme hukum untuk mengawal, menuntun, melindungi perempuan sebagai korban dalam proses hukum pidana terhadap pelaku kejadian kekerasan seksual terhadap korban perempuan.

Dalam hal ini peneliti mencoba menjabarkan 2 (dua) bagian mekanisme Kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Mekanisme pertama adalah penanganan secara proses peradilan yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Mekanisme kedua yaitu perlindungan berupa proses-proses yang berfokus pada pendampingan korban perempuan kekerasan seksual.

1. Penanganan secara proses peradilan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian untuk menegakkan hukum, diatur mengenai ketentuan terkait dengan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Laporan/Pengaduan

Laporan atau pengaduan suatu tindak pidana akan diterima oleh Penyidik secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik apabila dilakukan secara langsung kepada Kepolisian. Selanjutnya terkait laporan/pengaduan tersebut dilakukan kajian untuk menilai kelanjutan pembuatan suatu laporan polisi. Setelah dilakukan kajian dan suatu laporan/pengaduan adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dibuatkan laporan polisi maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan dibuatkan berita acara wawancara saksi pelapor.

2) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹³

Laporan polisi adalah dasar untuk memulai penyelidikan. Prosedur ini dilakukan sesuai dengan laporan atau keluhan sebelumnya atau sesuai dengan perintah penyelidikan. Penyelidik akan membuat berita acara pemeriksaan secara tertulis sebagai proses penyelidikan

¹¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h 6.

yang akan diberikan kepada penyidik. Penyelidikan akan menentukan apakah bersifat tindak pidana atau tidak.

3) Dimulainya Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, menerangkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹¹⁴

Terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) adalah dokumen yang diterbitkan setelah adanya laporan polisi dan mengindikasikan bahwa proses penyidikan akan segera dimulai. Jadi, laporan polisi adalah titik awal, dan SPDP adalah langkah selanjutnya yang menandai perpindahan dari penyelidikan ke penyidikan.¹¹⁵ SPDP dibuat setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum, pelapor, korban, dan pelapor. Penyidikan dilakukan sebagai upaya setelah penyelesaian penyelidikan.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 11

¹¹⁵ Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan. Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Tersangka, *Iblam Law Review*, 4 (1) January 2024, h 490

mengumpulkan bukti yang menguatkan proses penangkapan tersangka dalam kasus ini. Jika telah ditemukan bukti dalam proses penyidikan, bisa dilakukan penangkapan terhadap tersangka.¹¹⁶

4) Pelaksanaan Upaya Paksa

Salah satu tindakan Kepolisian dalam penyidikan adalah upaya paksa.¹¹⁷ Upaya paksa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemanggilan

Dalam prosedur ini, surat panggilan dikeluarkan untuk tersangka, saksi, atau ahli. Jika tersangka menolak untuk bekerja sama dengan panggilan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu kasus selama panggilan paksa ini dan jika tersangka tidak diketahui keberadaannya, ditambahkan ke DPO.

b. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta

¹¹⁶ Simson Ruben, Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, IV (5) Juli 2015, h 99

¹¹⁷ Andre Putra Utiahman, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Crimen*, 8 (10) 2020, h 75.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹⁸ Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa tujuan penangkapan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan. Menurut KUHAP, terdapat dua jenis penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, yaitu penangkapan dengan surat perintah dan penangkapan tanpa surat perintah. Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pengganti harus memiliki surat perintah penangkapan dan surat tugas, tetapi jika tertangkap tangan tidak perlu.¹¹⁹

c. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Acara Pidana.¹²⁰ Landasan dilakukannya suatu penahanan adalah meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Unsur yang menjadi landasan

¹¹⁸ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2010, h 8-9.

¹¹⁹ Edy Sunaryo Berutu, Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen*, 8 (6) 2017, h 85.

¹²⁰ Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dasar penahanan adalah unsur yuridis, unsur kekhawatiran, dan memenuhi syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Terhadap tersangka yang memenuhi persyaratan untuk ditahan maka akan dilakukan oleh Penyidik serta dilengkapi oleh surat perintah penahanan. Perintah penahanan penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan waktu tambahan untuk penyidikan yang tidak lengkap, penuntut umum yang berwenang dapat memperpanjangnya menjadi seluruhnya 40 (empat puluh) hari. Adapun penahanan dapat dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan kota.¹²¹

d. Penggeledahan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap

¹²¹ Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita.¹²²

Penyidik melakukan penggeledahan dengan adanya surat resmi terlebih dahulu kecuali keadaan mendesak. Dalam situasi keadaan memaksa, hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.¹²³

e. Penyitaan

Penyitaan ini dilakukan dilengkapi adanya surat izin penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan kecuali dalam suatu keadaan yang mendesak. Penyitaan ini dilakukan terhadap benda tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana, benda yang dibuat khusus

¹²² Rizky Tovas, Determinasi Hukum Fungsi Kepolisian dalam Upaya Paksa Penggeledahan sebagai Prosedur Acara Pidana, Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024, h 68

¹²³ *Ibid*, h 74

untuk melakukan tindak pidana, dan benda yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana tersebut.¹²⁴

5) Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam pembuktian nantinya diperlukan alat bukti yang diperoleh dari penyidikan. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi, dan tersangka. Secara mekanisme pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Saksi Korban

Ketika hak seseorang dilanggar, mereka menjadi korban.

Apabila terdapat 1 (satu) alat bukti lain yang dapat dipercaya selain keterangan saksi dan/atau korban, cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam penempatan ruang

¹²⁴ Nabilla Tasya Shalsahbila dan Yana Indawati. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo), *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3 (2) Agustus 2023, h 117

pemeriksa korban perempuan kekerasan seksual difasilitasi oleh Unit PPA Kepolisian.¹²⁵

Dalam hal pemeriksaan korban tindak pidana kekerasan seksual yang berbentuk fisik dengan daya paksaan terhadap korban dilakukan *visum et repertum* untuk nantinya dipergunakan sebagai alat bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual ini dengan merujuk korban ke Rumah Sakit. Permintaan *visum et repertum* tersebut dengan cara penyidik mengajukan permintaan tertulis ke kedokteran forensik. *Visum et repertum* dilakukan pada korban kejadian ini untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan.¹²⁶

b. Pemeriksaan saksi

Dilakukan terhadap orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana, melihat, maupun mendengar adanya suatu tindak pidana.¹²⁷ Kesaksian ahli, sebaliknya adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan

¹²⁵ Wicipto Setiadi, Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development, *Majalah Hukum Nasional: Media Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional*, 48 (2) Desember 2018, h 7

¹²⁶ Siti Rahma, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1 (1) 2017, h 10.

¹²⁷ Jaka Susila, Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4 (2) 2019, h 10.

khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

c. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan ini terdapat ketentuan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Untuk tersangka pelaku tindak pidana yang kurang mampu diberikan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam penyidikan terhadap tersangka, penyidik wajib mengenalkan hak-hak tersangka dan menanyakan apakah tersangka mau didampingi pengacara dalam proses penyidikan.

6) Pemberkasan

Setelah dilaksanakannya penyidikan maka dibuat resume yang berisi kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana tersebut. Pembuatan *resume* dibarengi oleh penyusunan berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Hasil dari pemberkasan ini adalah *resume* yang terdiri dari kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

7) Penyerahan Berkas Perkara

Apabila berkas perkara dinyatakan selesai maka dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila nantinya berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik maka dilakukan penambahan petunjuk dari Penuntut Umum terkait kekurangan dari isi berkas perkara tersebut.

8) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah itu tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti apabila adanya penetapan suatu berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Setelah pemberkasan selesai, penyidik dengan surat pengantar yang telah ditandatangani menyerahkan dua rangkap berkas perkara kepada penuntut umum.

9) Gelar Perkara

Gelar perkara ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilakukan sebagai sarana mengawasi penyidikan.¹²⁸

2. Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Pada mekanisme ini, peran unit PPA Kepolisian sangat fundamental dalam mewujudkan perlindungan konkret terhadap perempuan korban kekerasan seksual karena representasi keadilan dan kepastian hukum juga

¹²⁸ Natasha Stella Bangkut, Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Lex Et Societatis*, 7 (2) 2019, h 158

diperlihatkan pada peran Kepolisian melalui Unit PPA dalam aktualisasi mekanisme ini sebagai hakikat kedudukan perempuan sebagai korban kekerasan seksual di mata hukum.

1) *Assesment* (Penilaian)

Tahap awal dalam Penanganan kasus kekerasan seksual adalah melakukan *assesment* merupakan penilaian atau observasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan seksual. Dimana pada tahap ini merupakan standar operasional prosedur dalam menangani korban. Korban harus dinilai kondisinya, adapun dua hal yang saling terkait dalam proses yaitu pertama, melakukan registrasi atau wawancara. Kedua, mengobservasi kondisi fisik dan psikis korban.¹²⁹

Pada tahap pertama ini merupakan tahap formalitas Kepolisian dalam menangani korban. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data diri korban yang lengkap agar memudahkan proses Penanganan kasus. Data dan informasi selanjutnya dikelola baik untuk pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Setelah mendapatkan data diri korban kekerasan seksual dan mengetahui kronologis yang terjadi maka pihak Kepolisian menarik kesimpulan untuk langkah selanjutnya yang di ambil.

¹²⁹ Wulandari, Firman Umar dan Nurharsya Khaer Hanafi, Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, *Historical: Journal of History and Social Sciences*, 2 (2) 2023, h 69

Pertemuan pertama dengan korban kasus kekerasan seksual dengan pihak Kepolisian melalui unit PPA bertujuan untuk mendapatkan data diri korban setelah itu PPA melakukan pendekatan awal dengan korban, agar mereka lebih terbuka untuk berbicara dan didengarkan kronologis permasalahannya. Setelah mendapatkan data diri korban dan mengetahui kronologis permasalahannya, langkah selanjutnya ialah assesmen awal dimana pada tahap ini PPA akan melakukan pemulihan psikologis, mental, fisik, dan kesehatannya setelah korban sudah membaik dan bisa menceritakan kronologis dengan jujur sejauh mana permasalahannya.

Berdasarkan hasil assessment yang betul-betul mengerucut persoalan kekerasan seksual yang korban alami apakah memang diperkosa, sama-sama mau dan lain-lain. Bila berdasarkan usia korban yang dibawah umur maka tidak ada lagi bahasa suka sama suka yang artinya perkara akan langsung diproses.¹³⁰

Dalam *Prosedur Standar Operasional (SOP)* Penanganan, pengaduan, pertemuan dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, disebutkan bahwa pencatatan dan pelaporan kasus, selain untuk kepentingan data kasus yang penting, juga untuk kepentingan analisis

¹³⁰ Ratna Batara Munti, et.al. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Badan Penerbit FH UI: Australia Indonesia Partnership for Justice, Depok, Cetakan Pertama, 2016. h 298

kasus dan advokat. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi (a) Identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan); (b) Identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan); (c) Hubungan antara korban dan pelaku; (d) Tempat atau lokasi kejadian; (e) Waktu/tanggal kejadian; (f) Jenis kekerasan dan narasi kejadian; (g) Nomor registrasi; (h) Keterangan kasus, baru atau rujukan; dan (i) Petugas layanan.¹³¹

Pencatatan kasus tersebut sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan korban merasa tertekan. Karenanya, bila ada rujukan, data korban harus disertakan. Pendataan boleh dilakukan dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila diperlukan data-data/informasi tambahan. Oleh karena itu, setiap korban harus didata/dicatat. Sekalipun demikian, data korban harus dijaga kerahasiaannya, dan hanya bisa diakses oleh tim dan pihak yang membutuhkan. Pendataan/pencatatan tidak hanya sampai disitu, tetapi setiap proses penyelesaian kasus pun harus dicatat/ditulis.¹³²

2) Pendampingan korban

Proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dilaksanakan dengan pemahaman konteks kasus korban tersebut. Bagaimana perilaku korban, baik itu korban ataupun pelaku, karna hal

¹³¹ Wulandari, Firman Umar dan Nurharsya Khaer Hanafi, *Op.Cit*, 2 (2) 2023, h 69

¹³² *Ibid*

tersebut sangatlah dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dimana nilai, norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan Negara. Korban tidak hanya memerlukan Penanganan secara medis untuk mendeskripsikan kronologis atau untuk mengobati luka fisik dan psikis, namun korban memerlukan pendampingan yang lebih mendalam untuk berani menjelaskan yang terjadi, dengan cara berpihak kepada korban sehingga dia dapat menjelaskan secara detail.¹³³ Melalui pendampingan yang diberikan kepada korban maka dapat lebih mudah menyelesaikan kasus korban dan dapat mengambil kesimpulan langkah selanjutnya yang akan di ambil dalam menagani kasus korban tersebut.

3) Manajemen Kasus

Dalam manajemen kasus setelah dilakukan identifikasi dan mengetahui penanganan lanjutan untuk korban kekerasan seksual maka kasus akan didistribusikan dan diserahkan ke *case worker* (Penanggung jawabnya) dan ke bidang lain yang selanjutnya akan mendampingi korban dan melaporkan perkembangan pendampingan kasus kekerasan seksual, dan jika kasusnya dilanjutkan akan dilakukan pendampingan litigasi (penyelesaian perkara melalui pengadilan) dan non litigasi

¹³³ Agus Haryono, Sri Ismawati dan Edy Suasono. Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kejahatan (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak). *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 1 (2) 2023, h 7

(penyelesaian perkara melalui mediasi) serta akan diberikan rekomendasi.

Proses manajemen kasus kekerasan seksual, yaitu dengan mendistribusikan kasus kepada *case worker* dan ke bidang lain yang miliki kewenangan di dalamnya. Dimana pada tahap ini korban akan akan didampingi dua sampai tiga pendamping dependen pada kasus tersebut. Setelah melakukan pendampingan dengan korban, pendamping akan membuat laporan perkembangan pendampingan kasus. Jika korban ingin melanjutkan kasusnya akan dibuatkan rekomendasi lanjutan penyelesaian kasus dan akan di rujuk ke kepolisian untuk segera di proses, dimana unit PPA Kepolisian akan selalu mendampingi korban melalui pendampingan hukum.¹³⁴

4) Pengakhiran Perkara

Tahapan akhir dari penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berupa terminasi kasus. Istilah terminasi kasus secara sederhana berarti pengakhiran kasus bantuan atau pelayanan terhadap korban. terminasi juga bermakna satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian berakhirnya pelayanan sosial yang diberikan kepada korban.

¹³⁴ Wulandari, Firman Umar dan Nurharsya Khaer Hanafi, *Op.Cit*, 2 (2) 2023, h 70

Prosedur terakhir dari Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah proses penyelesaian kasus atau terminasi dimana setelah pengelolaan kasus, korban akan memilih untuk melanjutkan perkara sampai pada tahap pengadilan, jika melanjutkan maka pendamping akan memberikan pendampingan terhadap korban sampai tahap penyelesaian kasus tetapi jika korban tidak melanjutkan kasusnya maka kasusnya akan di terminasi.

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari *victim*, yang berasal dari *victimology*, yang dalam bahasa Inggris disebut *victim*. Secara harfiah arti korban adalah (1) Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; (2) Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.¹³⁵ *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.*¹³⁶ Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief¹³⁷, dapat dilihat dari 2 (dua) makna. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang). Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk

¹³⁵ Adil Lugianto, *Op.Cit*, 43 (4) Oktober 2014, h 554

¹³⁶ Bryan A Garner, *Op.Cit*, 2004, h 598.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.¹³⁸ Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/ tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.¹³⁹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.¹⁴⁰

¹³⁸ Hamidah Abdurrachman, et.al. Penguatan Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan perempuan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1) Mei 2022, h 33

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2008

¹⁴⁰ Hamidah Abdurrachman, et.al. *Op.Cit*, 10 (1) Mei 2022, h 34

Dalam setiap penanganan perkara pidana Kepolisian seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahanan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.¹⁴¹ Banyak ditemukan korban kejahanan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Menurut Geis bahwa "*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*".¹⁴² Korban kejahanan ditempatkan sebagai alat bukti yang

¹⁴¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 2006

¹⁴² G. Geis, *Victims and Witness Assistance Program*. New York: Encyclopedia of Crime and Justice, 2003

memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.¹⁴³

Dalam koridor kekerasan seksual terhadap perempuan, secara formil korban diberikan kewenangan dan terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan berdasarkan mekanisme-mekanisme yang ditahapkan Kepolisian melalui unitnya yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejadian kekerasan seksual dapat direalisasikan. Namun apakah secara realitas hukum yang berjalan, metodologi penyidikan terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan sudah mencapai optimalisasi perlindungan perempuan sebagai korban?. Dinamika ini perlu pengkajian dan analisa secara sosiologis atas representasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di mata hukum dan paradigma sosial.

Secara teori perlindungan hukum, menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yait bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan,

¹⁴³ A. Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2009

Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.¹⁴⁴

C. Problematika bagi Kepolisian dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Dalam sub bab ini peneliti mencoba menganalisa problematika Kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dengan berbagai aspek yang berimplikasi pada problematika itu sendiri. Kepastian hukum secara hakikat dapat tercapai dengan relevansi keseimbangan antar segala aspek yang mempengaruhi perwujudan kepastian hukum pada aktualisasi hukum yang dijalankan oleh Kepolisian dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual.

Secara aspek paradigma sosial terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual, fakta diskriminasi menjadi pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap korban perempuan. Secara impak, kekerasan seksual acap kali menimbulkan reaksi negatif seperti trauma, gangguan psikis, mudah tersinggung, hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu.¹⁴⁵ Sasaran korban kekerasan seksual lebih kerap tertuju pada perempuan, karena dianggap sebagai individu yang lebih lemah dibandingkan laki-laki.¹⁴⁶ Selaras dengan

¹⁴⁴ Rafael La Porta. Investor Protection and Corporate Governance, Harvard University, *Journal of Financial Economics*, 58, 2000

¹⁴⁵ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, *Op.Cit*, 5 (2) 2020

¹⁴⁶ Utami Zahrah dkk Noviani P, *Op.Cit*, 5 (1) 2018, h 48–55

pengertian tersebut, masyarakat berpandangan mengapa perempuan lebih identik dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual, pandangan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya faktor sifat lemah dari wanita, adanya kesempatan, kebutuhan biologis, pergaulan yang salah, dan pakaian yang digunakan oleh korban.¹⁴⁷

Faktor-faktor tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya benar, apalagi jika ditekankan dan difokuskan secara mendalam terhadap pakaian yang dikenakan oleh perempuan. Banyak masyarakat yang menyalahkan cara berpakaian perempuan, sehingga cara berpakaian tersebut sering kali berpotensi untuk mengundang nafsu dari laki-laki yang memiliki sifat haus akan seksual.¹⁴⁸ Paradigma seperti ini dianggap sangat patriarki karena terlalu memihak kepada laki-laki. Perempuan sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan, justru tertolak dan mendapatkan umpan balik yang tidak sesuai karena pandangan yang diskriminatif tersebut. Padahal tidak sepenuhnya dibenarkan bahwa cara berpakaian perempuan dapat dijadikan tolak ukur utama terjadinya kekerasan seksual.¹⁴⁹ Sehingga tanpa kita sadari saat ini kita hidup dalam pemikiran atau cara pandang yang salah tetapi dianggap lumrah dan benar di realitas masyarakat.

Cara pandang patriarki tersebut menjadi pembahasan gender yang hangat antara pihak laki-laki dengan perempuan. Laki-laki mempertahankan pendapatnya dengan mengibaratkan “tidak ada asap jika tidak ada api” yaitu bahwa laki-laki tidak akan

¹⁴⁷ Endra Amalia, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani, *Op.Cit*, 5 (2) 2018

¹⁴⁸ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, *Op.Cit*, 11 (1) 2021, h 940–955,

¹⁴⁹ Bella Teofani, *Op.Cit* 13 (1), 2019, h 54–64.

memiliki nafsu atau melakukan pelecehan, jika perempuan tidak memancing terlebih dahulu dengan cara berpakaian yang kurang senonoh. Sedangkan di sisi lain, perempuan kerap menolak adanya keterkaitan cara berpakaian dengan kekerasan seksual, para perempuan menganggap bahwa dirinya layak untuk diberikan kebebasan berekspresi melalui pakaian yang mereka gunakan. Seharusnya pakaian bukanlah hal utama yang menjadi acuan terjadinya kekerasan seksual, mereka berharap tidak adanya pernyataan yang menyudutkan korban dengan cara berpakaian.

Dalam kalangan masyarakat, masih banyak diskriminasi terhadap perempuan, di mana masyarakat menganggap bahwa faktor utama kekerasan seksual terjadi akibat cara berpakaian perempuan yang merangsang, menggoda, dan memberi kesempatan. Dalam hal berpakaian, sebenarnya merupakan hak pribadi dari masing-masing individu, akan tetapi tetap harus dibatasi dengan adanya norma dalam masyarakat yang menganggap bahwa memakai pakaian terbuka ditempat umum adalah tabu.¹⁵⁰

Adapun sebuah riset oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) mengenai model pakaian yang dikenakan perempuan saat mengalami kekerasan seksual dengan menghasilkan persentase bentuk pakaian yang dikenakan perempuan saat mengalami kekerasan seksual.¹⁵¹

Pakaian yang Dikenakan Saat Mengalami Kekerasan Seksual	Persentase	Total Responden
Rok Panjang dan Celana Panjang	17,47%	5.651 responden
Baju Lengan Panjang	15,82%	5.117 responden

¹⁵⁰ Wahyu Andari, Sri Rahayu, and Budi Suharno, Faktor Determinan Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak, *Pendidikan Kesehatan*, 6 (2) 2017, h 107

¹⁵¹ <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025

Baju Seragam Sekolah	14,32%	4.601 responden
Baju Longgar	13,80%	4.462 responden
Berhijab Pendek atau Sedang	13,20%	4.268 responden
Baju Lengan Pendek	7,72%	2.496 responden
Baju Seragam Kantor	4,61%	1.492 responden
Berhijab Panjang	3,68%	1.190 responden
Rok Selutut atau Celana Selutut	3,02%	976 responden
Baju atau Celana Ketat	1,89%	612 responden
Rok atau Celana Pendek	1,31%	425 responden
Turban atau Tutup Kepala	0,70%	227 responden
Lainnya	0,54%	174 responden
Jaket	0,50%	163 responden
Celana Jeans	0,46%	149 responden
Baju agak Transparan	0,44%	143 responden
Tank Top/Tanpa Lengan	0,36%	115 responden
Berhijab dan Bercadar	0,17%	55 responden
Dress	0,08%	25 responden
TOTAL	100%	32.341 responden

Sumber: Survei dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)
(25 November-10 Desember 2018)

Berdasarkan hasil riset berupa survei pada tabel tersebut menggambarkan bahwasanya faktor utama terjadinya kekerasan seksual bukanlah dari cara berpakaian perempuan, melainkan banyak faktor lainnya. Realitas tersebut pun didukung dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi belakangan ini pada lingkungan pondok pesantren yang menjadi objek kekerasan seksual adalah perempuan merupakan santriwati yang notabene berpakaian *syar'i* (tertutup).

Secara ontologis realitas yang dibicarakan adalah persepsi cara berpakaian perempuan yang memancing laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual. Implikasi dari paradigma tersebut selalu menargetkan cara berpakaian perempuan sebagai objek pengamatan masyarakat ialah hal yang mutlak. Paradigma ini pada akhirnya bukan

hanya sekedar sebuah struktur pikiran yang misoginis, namun sudah terkristalisasi dalam kalangan masyarakat. Pola pemikiran demikian menjadikan pihak perempuan lemah pada kondisi yang disalahkan.¹⁵²

Anjuran secara komunal menyatakan bahwa seorang perempuan haruslah mengenakan pakaian yang sopan serta tertutup agar bisa terhindar dari kekerasan seksual, namun pada realitas sesungguhnya hal itu tidak sepenuhnya benar, sebab pada dasarnya tindak kekerasan seksual memiliki penyebab utama yang berasal dari diri pelaku dengan pikiran kotornya.

Guamarawati berpendapat perempuan masih menanggung beban sebagai kelompok yang terpinggirkan, seperti diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan melibatkan kekerasan berbasis gender yang akan berakhir pada bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sesuai dengan definisi yang telah menyebutkan ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan secara historis, kekerasan terhadap perempuan bisa dikatakan berakar dari pembagian peran yang bahkan sudah dilakukan sejak zaman pra-aksara. Fakta biologis yang menyatakan tenaga laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan membuat manusia sedari dulu mengasosiasikan peran perburuan hewan liar sebagai tugas laki-laki, sedangkan perempuan bertugas dalam

¹⁵² Muji Rahayu and Herlina Agustin, Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id, *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2 (1) 2019, h 115

merawat dan membesarkan anak, juga menjaga api khususnya ketika mereka tidak lagi hidup nomaden.¹⁵³

Guamarawati¹⁵⁴ memperkuat pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa tanpa kita sadari pembagian peran itu melahirkan mekanisme sosial mengenai laki-laki yang lebih unggul dalam banyak hal ketimbang perempuan, kemudian laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan ini dikonstruksikan melewati interaksi sosial antara masyarakat patriarki-dominasi sistem dan kekuasaan oleh laki-laki.¹⁵⁵

Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dengan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender yang mana hal ini pula berpengaruh pada paradigma *victim blaming* dalam *circle* penegakan hukum. Perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka dapatkan, dan sering berlaku dalam konteks kekerasan seksual. Pada isu ini, beberapa parameter menentukan seberapa layak seorang perempuan disalahkan, contohnya: ketersediaan melakukan kontak romantis berdasarkan kesetujuan kedua belah pihak, jenis pakaian yang dipakai saat kejadian, dan mengundang atau menemani teman kencan ke tempat tinggalnya.

¹⁵³ N. A. Guamarawati, Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5 (1) 2009, h 43-55

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ B. R. Harnoko, Di Balik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2 (1) 2010, h 181-188

Bentuk-bentuk menyalahkan korban perempuan berupa tidak memercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan tingkat keparahan serangan yang diterima, dan perlakuan tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas.¹⁵⁶ Pihak yang acap kali menyalahkan korban meliputi orang terdekat korban dimulai dari teman, keluarga, kerabat, bahkan pihak yang dalam *circle* penegakan hukum seperti polisi, pengacara, dan hakim¹⁵⁷. Tidak jarang orang yang tidak dikenal korban juga ikut menyalahkan korban, terlebih lagi jika tindakan kekerasan seksual tersebut masuk ke dalam pemberitaan, baik regional maupun nasional. Hal ini amat mencengangkan juga mengkhawatirkan karena orang yang sama sekali tidak mengenal korban justru ikut berprasangka buruk tentangnya. Kita dapat menyebut pihak-pihak ini sebagai orang ketiga selaku pengamat, yakni orang-orang yang tidak menyaksikan aksi kejahatan secara langsung.

Menurut Rachel Condry¹⁵⁸ sebagai professor kriminologi di University of Surey Inggris menyatakan bahwa korban yang pada realitanya tidak diarahkan pada hukuman dan dikenakan tindak pidana, namun harus melewati trauma ulang melalui tanggapan individu dan institusi atas tindakan keji yang diterimanya. Oleh sejumlah peneliti, perilaku menyalahkan korban dihitung sebagai rupa viktimasasi sekunder (*secondary victimization*) atau reviktimasasi yakni usaha menstigmatisasi korban serta

¹⁵⁶ R. Campbell dan S. Raja, Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence. *Violence and Victims*, 14 (3) 1999, h 269

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Rachel Condry, *Secondary Victims and Secondary Victimization*, CRC press: 1st Edition, Oxford University Research Archive, 2010

trauma, kesusahan, dan keterasingan yang dirasakannya akibat tanggapan yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, cenderung menyalahkannya kembali, dan biasanya diasosiasikan bersama aparat penegak hukum.¹⁵⁹

Victimisasi sekunder berlangsung cukup panjang dan bersifat kompleks, berakar dari sifat negatif, menghakimi perilaku yang diarahkan pada korban. Responsivitas tersebut sejak lama dianggap penyebab proses pelaporan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak transparan dalam dunia penegakan hukum. Kondisi ini semakin diperparah dengan budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek seksualitas. Orang akan menganggap biasa, saat perempuan cantik mendapatkan komentar yang bernada seksual, atau puji yang justru melecehkan bahkan lebih parahnya lagi ketika unsur kekerasan seksual telah terjadi kepada korban perempuan dan keberpihakan secara sosial, hukum dan budaya tidak didapatkan seorang perempuan yang mana aspek-aspek tersebut sangat membantu sebagai sebuah *support system* bagi perempuan korban kekerasan seksual dengan impak menghasilkan dukungan moril, refleksi gangguan psikis, maupun kepastian hukum sebagai hak korban atau hak seorang perempuan.

Paradigma, *customary*, kultural atas stigmatisasi yang telah dipaparkan peneliti diatas yang tumbuh dalam lingkup sosiologis bahkan *circle* penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat berimpak pada realisasi perlindungan hukum bagi Perempuan korban kekerasan seksual pada otoritas Kepolisian sebagai

¹⁵⁹ W. H. George dan L. J. Martinez, Victim Blaming in Rape: Effects of Victim and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism. *Psychology of Women Quarterly*, 26 (2) 2002, h 110-119

gerbang awal perangkat hukum dalam merealisasikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang tidak dipungkiri menjadi harapan terakhir bagi para korban perempuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan *victim blaming*, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.¹⁶⁰

Pada umumnya perempuan akan menghadapi aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, relasi sosial, status perkawinan, pekerjaan atau karena keberadaanya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan juga dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ketidakberdayaannya untuk melakukan perlawanan dan dianggap mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu

¹⁶⁰ HM Yusuf Daeng, et.al. Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan Pidana Perspektif Feminisme/Feminist Legal Theory, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2 (2) November 2024, h 453

muslihat dari pelaku.¹⁶¹ Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluhan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Lebih parahnya lagi sampai di bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, kontekstual seorang korban sebuah kejadian yang diarahkan untuk menikah dengan seorang pelaku yang melakukan sebuah kejadian pada diri korban yang mana hal tersebut sudah tidak bisa diterjemahkan dalam alam pikir sebuah logika hukum.¹⁶²

Fenomena tersebut bukanlah sebuah anomali belaka karena cara pandang dan budaya patriarki yang masih kuat dan menjadi sebuah kebiasaan berpandang dan berbudaya untuk menstigmatisasi buruk pada perempuan korban kekerasan seksual. Sebab terminologi anomali adalah suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas. Dengan kata lain anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas.¹⁶³ Artinya budaya patriarki terhadap perempuan korban kekerasan seksual bukanlah sebuah paradigma anomali karena budaya patriarki sudah menjadi hal *customary* (kebiasaan) cara pandang sosiologis di Indonesia.

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² Asit Defi Indriyani, <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2025

¹⁶³ John M Echols dan Hasan Sadili, *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*, PT Gramedia, Jakarta, 1995, h 30

Artinya apa yang menjadi problematika bagi Kepolisian adalah cara pandang Kepolisian itu sendiri dengan dipengaruhi oleh budaya patriarki masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang mana bersignifikan terhadap pemberian kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Secara problematika yuridis, kepastian hukum bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan perempuan korban kekerasan seksual sebab secara konstruksi hukum, Indonesia telah mengakomodir berbagai produk hukum yang telah dihasilkan melalui upaya politik hukum Pemerintah maupun kebijakan hukum internal instansi penegak hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual baik dari kontekstual ketentuan perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, maupun norma pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan.

- 1) Pasal 28G Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- 2) Pasal 406, Pasal 407, Pasal 414, Pasal 463, Pasal 473 dan Pasal 599 (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Pasal 45 hingga Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Pasal 10, Pasal 44-53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 5) Pasal 2 hingga Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 hingga Pasal 11, Pasal 43 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- 6) Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 29 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomr 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sedemikian luas produk hukum nasional yang dapat diaktualisasikan guna mengakomodir perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual memberikan sebuah referensi hukum positif bagi Kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara hakiki. Dengan begitu tidak ada kausal yang dapat dijadikan problematika yuridis dalam menggambarkan praktik hukum memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Sejatinya secara problematika kepastian hukum bukanlah muncul pada ketidaklengkapan, tidak spesifiknya, tidak substansialnya sebuah produk hukum nasional dalam mengakomodir penanganan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual, melainkan ada pada budaya patriarki yang menjadi sumber dari segala masalah yang terjadi dalam praktik perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual. Dalam mengatasi problematika ini, perlunya pergeseran paradigma dari setiap personil Kepolisian secara menyeluruh yang terlibat dalam proses hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam menanamkan kontra paradigma patriarki terhadap perempuan. Hal tersebut sangat penting guna andil Kepolisian sebagai upaya merubah paradigma budaya patriarki yang tumbuh dalam cara pandang masyarakat yang artinya Kepolisian memberikan contoh konkret secara konsep, sosialisasi, dan realisasi kepada masyarakat dengan *output*:

- 1) Bahwasanya budaya patriarki dalam lingkup sosial maupun lingkup penegakan penegakan hukum adalah kesesatan berpikir dan berparadigma yang terbentuk selama ini;
- 2) Bahwasanya Kepolisian sebagai tempat yang aman bagi perempuan korban kekerasan seksual mencari keadilan dan kebenaran.

Solusi tersebut secara tidak langsung juga membentuk citra Kepolisian di mata perempuan sebagai tujuan dalam menaruh harapan besar yang tepat untuk mendapatkan pertolongan atas insiden yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.

Problematika sistemik ini dapat dipahami sebagai dampak dari ketimpangan relasi kuasa yang telah mengakar dalam masyarakat selama puluhan tahun. Ketimpangan relasi kuasa tersebut telah membentuk pola pikir (mindset) masyarakat yang cenderung mengabaikan hak-hak perempuan.¹⁶⁴ Kondisi ini tidak ideal dan harus dibenahi secara berkelanjutan dan tidak dipungkiri melalui Kepolisian berkewajiban merubah segala kekacauan berpikir tersebut dan mengarahkan pada segala aspek keberpihakan pada perempuan dalam lingkup perempuan korban kekerasan seksual karena polemik yang terjadi atas kekerasan seksual telah menjadi unsur penuh delik kejahatan sebagai wewenang Kepolisian dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Masih ada jalan panjang untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum untuk seluruh perempuan Indonesia. Salah satu langkah konkretnya secara optimalisasi adalah menyiapkan sumber daya Polri melalui Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM Polri) sebagai unsur pengawas dan pembantu Kapolri pada tingkat Markas Besar. Hal ini dimulai dari penambahan kuantitas penyidik Polwan, dan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan, pendidikan responsif gender serta sertifikasi penyidik menjadi beberapa bentuk konkret yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Upaya optimalisasi dalam mengatasi problematika yang terbentuk dalam analisa tersebut diatas berimplikasi pada esensi dari sebuah kepastian hukum.

¹⁶⁴ Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14 (2) 2019, h 179

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban* menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagalah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; (2) Bahwa instansi-instansi

pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.¹⁶⁵

Tujuan hukum untuk mendatangkan tata-damai dan kepastian hukum dari segi regular atau lahiriah akan lebih baik apabila dijawab oleh keadilan sehingga tujuan hukum yang paling esensial yaitu memanusiakan manusia dapat terwujud. Hukum itu melindungi dan menjaga, supaya manusia dalam segala sifat dan relasinya memperoleh kemanusiaan yang sejajarnya dan sepenuhnya. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya, merupakan tujuan yang terakhir dan yang paling mulia bagi hukum.

Merujuk pada teori-teori kepastian hukum diatas bahwasanya kepastian hukum yang dapat diberikan pada perempuan korban kekerasan seksual bukan saja sebatas sebuah norma hukum pidana secara tertulis belaka, namun kepastian hukum perlu diwujudkan dengan implementasi dari para pelaksana produk hukum dalam hal ini Kepolisian dalam menjalankan dan memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum secara praktikal dan konkret. Secara narasi opini peneliti bahwa “apakah arti kepastian hukum secara fisik tertulis namun tidak terealisasi secara konkret untuk entitas perempuan sebagai korban kekerasan seksual”.

¹⁶⁵ Jan Michiel Otto (et.all), *Op.Cit*, 2012, h. 122.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam produk hukum pidana materiil, tindak pidana kekerasan seksual tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru tahun 2023 bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 406 tentang kesusilaan di depan umum, Pasal 414 tentang perbuatan cabul dengan paksaan, dan Pasal 407 tentang perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai pornografi, dengan penekanan pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pasal 463 terkait aborsi, Pasal 473 tentang perluasan definisi perkosaan dengan substansi setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Adapun frasa "kekerasan seksual" ditemukan pada Pasal 599 (d) terkait kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan antara lain perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bertujuan untuk memperkuat penanganan kekerasan seksual dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Undang-Undang TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual berbasis siber. Secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap perempuan dari perbuatan kekerasan seksual juga diakomodir dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan, ke dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum kepada pelakunya. Mekanisme peran unit PPA Kepolisian dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual antara lain (1) assesment (penilaian), tahap awal dalam Penanganan kasus kekerasan seksual adalah melakukan assesment merupakan penilaian atau observasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan seksual. (2)

Pendampingan korban, proses pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dilaksanakan dengan pemahaman konteks kasus korban tersebut. Bagaimana perilaku korban, baik itu korban ataupun pelaku. Korban tidak hanya memerlukan Penanganan secara medis untuk mendeskripsikan kronologis atau untuk mengobati luka fisik dan psikis, namun korban memerlukan pendampingan yang lebih mendalam untuk berani menjelaskan yang terjadi, dengan cara berpihak kepada korban sehingga dia dapat menjelaskan secara detail. (3) Manajemen kasus, dalam tahap ini setelah dilakukan identifikasi dan mengetahui penanganan lanjutan untuk korban kekerasan seksual maka kasus akan didistribusikan dan diserahkan ke *case worker* (Penanggung jawabnya) dan ke bidang lain yang selanjutnya akan mendampingi korban dan melaporkan perkembangan pendampingan kasus kekerasan seksual. (4) Pengakhiran perkara, prosedur terakhir ini adalah proses penyelesaian kasus atau terminasi dimana setelah pengelolaan kasus, korban akan memilih untuk melanjutkan perkara sampai pada tahap pengadilan, jika melanjutkan maka pendamping akan memberikan pendampingan terhadap korban sampai tahap penyelesaian kasus tetapi jika korban tidak melanjutkan kasusnya maka kasusnya akan di terminasi.

3. Secara problematika yuridis, kepastian hukum bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan perempuan korban kekerasan seksual sebab secara konstruksi hukum, Indonesia telah mengakomodir berbagai produk hukum yang telah dihasilkan melalui upaya politik hukum Pemerintah maupun kebijakan hukum

internal instansi penegak hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual baik dari kontekstual ketentuan perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, maupun norma pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Sedemikian luas produk hukum nasional yang dapat diaktualisasikan guna mengakomodir perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual memberikan sebuah referensi hukum positif bagi Kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum secara hakiki. Dengan begitu tidak ada kausal yang dapat dijadikan problematika yuridis dalam menggambarkan praktik hukum memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual. Problematisasi kepastian hukum bukanlah muncul pada ketidaklengkapan, tidak spesifiknya, tidak substansialnya sebuah produk hukum nasional dalam mengakomodir penanganan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual, melainkan ada pada budaya patriarki yang menjadi sumber dari segala masalah yang terjadi dalam praktik perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual. Dalam mengatasi problematika ini, perlunya pergeseran paradigma dari setiap personil Kepolisian secara menyeluruh yang terlibat dalam proses hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam menanamkan kontra paradigma patriarki terhadap perempuan. Hal tersebut sangat penting guna andil Kepolisian sebagai upaya merubah paradigma budaya patriarki yang

tumbuh dalam cara pandang masyarakat yang artinya Kepolisian memberikan contoh konkret secara konsep, sosialisasi, dan realisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Dalam proses pembuktian kekerasan seksual perempuan, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan justru mendapatkan tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (*Victim Blaming*) yang dapat memperburuk keadaan korban;
2. Peran besar Polwan (Polisi Wanita) yang dianggap lebih memiliki jiwa kepekaan atas dasar dapat merasakan apa yang dirasakan sesama perempuan dan batin emosional yang lebih tinggi terhadap korban perempuan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam merubah paradigma budaya patriarki kepada sejawat anggota polisi pria guna mengoptimalkan pemberian perlindungan dan proses hukum yang adil bagi perempuan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid & Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban. Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009

A. Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2009

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 2006

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, 1998

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004

Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Dominikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010

- G. Geis, *Victims and Witness Assistance Program*. New York: Encyclopedia of Crime and Justice, 2003
- Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012
- John M Echols dan Hasan Sadili, *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*, PT Gramedia, Jakarta, 1995
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore: Springer, 2016
- Martha Riananda dan Malicia Evendia, *Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum*, Pusaka Media: Bandar Lampung, 2021
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 2001
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Rachel Condry, *Secondary Victims and Secondary Victimization*, CRC press: 1st Edition, Oxford University Research Archive, 2010

Ratna Batara Munti, et.al. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Badan Penerbit FH UI: Australia Indonesia Partnership for Justice, Depok, Cetakan Pertama, 2016

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999

Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008

_____, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.I; Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000

_____, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Cet. I; Jakarta: Kompas, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomasidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007

Zvonimir Paul Separovic, *Victimology, Studies of Victims*, Zegreb, 1985

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal dan Dokumen

Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, 43 (4) Oktober 2014
Agus Haryono, Sri Ismawati dan Edy Suasono. Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kejahatan (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak). *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 1 (2) 2023
Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4), December 2018
Andre Putra Utiahman, Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Crimen*, 8 (10) 2020
Annisa Kusuma Rahmani, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2 (2) 2023
Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual, *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (2) 2018

- A.R. Dewi, Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3 (2) 2022
- Asit Defi Indriyani, <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>
- Bella Teofani, Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Terhadap Wanita, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13 (1) 2019
- B. R. Harnoko, Di Balik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2 (1) 2010
- Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenonema Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11 (1) 2021
- Charistina Bagenda, et. al. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7 (9) September 2024
- Edy Sunaryo Berutu, Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen*, 8 (6) 2017
- Endra Amalia, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani, Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sd Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018, *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5 (2) 2018
- Eprina Mawati, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Belo*, 5 (2) 2020
- E. Sari, Understanding Sexual Coercion: A Comprehensive Review. *Journal of Legal Studies*, 18 (1) 2022
- Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman. Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017, *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1 (1) April 2020
- Hamidah Abdurrachman, et.al. Penguatan Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan perempuan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1) Mei 2022
- Hamka Galuh Artika, & A. Noerzaman, Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1 (1) April 2020

Hengki Firmanda, Ira Sinta Azlina & Indah Septipah, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum, *Reformasi Hukum*, 27 (1) Januari-April 2023

HM Yusuf Daeng, et.al. Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Perempuan Dalam Jeratan

Pidana Perspektif Feminisme/Feminist Legal Theory, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2 (2) November 2024

<https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>

Ika Agustini et al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini, *Rechtenstudent Jurnal*, 2 (3) 2021

Jaka Susila, Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4 (2) 2019

James R. Maxeiner, Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of International Law*, 31 (1), 2008

Khaidir Saleh, dkk, Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Datin Law Jurnal*, 1 (2) Desember 2020

Komnas Perempuan, Kertas Kebijakan: Penguatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dari Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Aceh, *National Commision on Violence Againts Women*, Jakarta, 2021

Komnas Perempuan, Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasi dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2025

Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3 (1) 2020

Louisa Yesami Krisnalita, Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia, *Binamulia Hukum*, 7 (1) Juli 2018

L. Shelley, Human Trafficking and Sexual Exploitation. *International Review of Victimology*, 26 (2) 2020

- M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8 (2) 2011
- Morita Ramby, Rizka Rahma A, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Upaya Penegakkan HAM untuk Kaum Perempuan di Indonesia, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1 (1) Mei 2023
- Mud' Jaffar Vaddle One Hasan, et.al. Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak, *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2 (2) April 2025
- Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14 (2) 2019
- Muji Rahayu and Herlina Agustin, Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id, *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2 (1) 2019
- Mulia Riadi and Dewi Kurniawati, Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Perspektif*, 11 (4) October 2022
- Nabilla Tasya Shalsahbila dan Yana Indawati. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo), *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3 (2) Agustus 2023
- Natasha Stella Bangkut, Kajian Yuridis Gelar Perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Lex Et Societatis*, 7 (2) 2019
- N. A. Guamarawati, Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5 (1) 2009
- Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7 (3), 2014
- Ni Putu Rai Yuliartini, Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (1) Februari 2015
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3) Desember 2014

- P. Mc Donald & P. Charles, Sexual Harassment: Definitions and Dimensions. *Journal of Gender Studies*, 20 (4) 2021
- Rafael La Porta. Investor Protection and Corporate Governance, Harvard University, *Journal of Financial Economics*, 58, 2000
- R. Campbell dan S. Raja, Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence. *Violence and Victims*, 14 (3) 1999
- Rizkia Rahmasari. Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3 (1) 2022
- Rizky Tovas, Determinasi Hukum Fungsi Kepolisian dalam Upaya Paksa Penggeledahan sebagai Prosedur Acara Pidana, Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024
- Robertus Wardhana Utama & Tri Susilowati. Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1 (4) Desember 2023
- Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan. Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Tersangka, *Iblam Law Review*, 4 (1) January 2024
- Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (1) 2022
- Sari Ramadani, Pandangan Islam Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, *Al-Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9 (2) 2024
- Simson Ruben, Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, IV (5) Juli 2015
- Siti Rahma, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti Visum Et Repertum Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1 (1) 2017
- Stephanie & Anton Diary Steward Surbakti, Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor30 Tahun 2021), *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024

UNICEF. Sexual Exploitation and Abuse: A Global Overview. *UNICEF Reports*, 2023

United Nations: Human Rights office of The High Commisioner, DEVAW (Declaration on the Elimination of Violence Against Women), *General Assembly resolution*. December 1993

Utami Zahirah dkk Noviani P, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (1) 2018

V. S. A. C. Suradipraja, Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjadjaran Law Review*, 12 (1) 2024

Wahyu Andari, Sri Rahayu, and Budi Suharno, Faktor Determinan Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak, *Pendidikan Kesehatan*, 6 (2) 2017

W. H. George dan L. J. Martinez, Victim Blaming in Rape: Effects of Victim and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism. *Psychology of Women Quarterly*, 26 (2) 2002

Wicipto Setiadi, Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development, *Majalah Hukum Nasional: Media Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional*, 48 (2) Desember

World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence Against Woman: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence, *Geneva Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research*, 2010

World Health Organization. Sexual Violence. *WHO Guidelines*. 2022

Wulandari, Firman Umar dan Nurharsya Khaer Hanafi, Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, *Historical: Journal of History and Social Sciences*, 2 (2) 2023